PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYEDIAAN GURU PENGGANTI DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya pemerataan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu pemenuhan sumber daya manusia guru secara kuantitatif dan kualitatif;
b. bahwa sumber daya manusia guru yang telah tersedia belum dapat memenuhi jumlah dan kualitas pendidik yang dibutuhkan;
c. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia guru diperlukan pedoman teknis penyediaan guru pengganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyediaan Guru Pengganti di Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN GURU PENGGANTI DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Guru Pengganti adalah guru non aparatur sipil negara yang diperoleh melalui proses penyediaan guru pengganti dan mengikatkan diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
6. Penyediaan Guru Pengganti adalah kegiatan untuk memperoleh Guru Pengganti oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengumuman, verifikasi data dan dokumen, serta seleksi guna memperoleh Guru Pengganti yang berkualitas sesuai dengan perencanaan berbasis program dan kegiatan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai landasan hukum dan pedoman Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan dalam menyelenggarakan Penyediaan Guru Pengganti.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan riil guru dalam upaya pemerataan pendidikan di Daerah.

BAB II
GURU PENGGANTI

Bagian Kesatu
Tugas Dan Kriteria Guru Pengganti

Pasal 4

(1) Kebutuhan Guru Pengganti dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi eksisting ketersediaan guru ASN di Daerah sesuai dengan perhitungan kebutuhan guru.
(2) Guru Pengganti memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar.
(3) Kriteria Guru Pengganti sebagai berikut:
    a. memiliki ijazah minimal strata satu (S1)/diploma empat (D4) yang linier;
    b. memiliki sertifikat pendidik;
    c. berusia setinggi-tingginya 53 (lima puluh tiga) Tahun;
    d. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah; dan
    e. telah lulus seleksi uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

Bagian Kedua
Basis Data Guru Pengganti

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan menyusun basis data (pusat data) Guru Pengganti yang memenuhi kualifikasi sesuai kompetensi.
(2) Penyusunan database Guru Pengganti dilakukan dengan melakukan seleksi.
(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan membentuk tim seleksi yang ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
(5) Hasil seleksi diumumkan dan dimasukkan dalam basis data Guru Pengganti.

Bagian Ketiga
Penyusunan Kebutuhan Guru Pengganti

Pasal 6

(1) Kebutuhan Guru disusun oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dengan mempertimbangkan:
    a. kebutuhan guru aparatur sipil negara sesuai formasi kebutuhan guru;
    b. rencana pengembangan pendidikan di Daerah;
    c. mutasi dan pensiun guru aparatur sipil negara;
    d. laporan dari kepala sekolah; dan
    e. pertimbangan lain terkait kelancaran belajar mengajar.
(2) Penyusunan kebutuhan guru dilakukan setidaknya 1 (satu) kali dalam setahun dan dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah dan penyusunan kebutuhan anggaran.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan Guru Pengganti berdasarkan kebutuhan guru sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja guru yang terdapat pada satuan pendidikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(2) Guru Pengganti bersifat sementara sampai dengan terpenuhinya kebutuhan guru aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYEDIAAN
Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Penyediaan Guru Pengganti dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai standar harga yang berlaku melalui proses penyediaan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
(2) Pendampingan atau layanan konsultasi penyusunan dokumen pemilihan dan pelaksanaan penyediaan Guru Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pengadaan barang dan jasa.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 9

(1) Setiap penyedia yang mengikuti proses Penyediaan Guru Pengganti harus memenuhi:
    a. persyaratan kualifikasi; dan
    b. persyaratan teknis.
(2) Persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a meliputi:
    a. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
    b. memiliki ijazah minimal strata satu (S1)/diploma empat (D4) yang linier;
    c. masuk dalam data basis data Penyediaan Guru Pengganti pada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
    d. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
    e. memiliki nomor induk berusaha (NIB);
    f. memiliki evaluasi kinerja baik untuk Guru Pengganti yang sebelumnya pernah berkontrak dengan Perangkat Daerah; dan
    g. melampirkan surat pernyataan bertanda tangan sebagai berikut:
        1. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;

2. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian/Pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Pegawai Badan Usaha Milik Daerah/ Perangkat Desa/ pengurus atau anggota politik;
3. tidak terikat kontrak kerja di tempat lain yang mengganggu jam kerja di Pemerintah Daerah;
4. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai tenaga kerja dengan perjanjian kerja Pemerintah Daerah;
5. tidak menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
6. bersedia diberhentikan pada saat adanya pengisian kekosongan formasi guru melalui penyediaan aparatur sipil negara.

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
(2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penandatanganan Surat Pesanan

Pasal 10

(1) Penyedia yang mengikuti proses Penyediaan Guru Pengganti harus memenuhi persyaratan yang ada pada surat pesanan.
(2) Dalam hal penyedia Guru Pengganti telah dinyatakan memenuhi persyaratan, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melanjutkan proses pesanan dengan Guru Pengganti melalui penandatanganan surat pesanan.
(3) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. ruang lingkup pekerjaan;
b. dasar hukum;
c. masa kontrak;
d. uraian tugas;
e. hak dan kewajiban;
f. pakaian, peralatan dan perlengkapan kerja;
g. penghentian dan pemutusan surat perintah kerja; dan
h. keadaan kahar (*force majeure*).
(4) Berdasarkan surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan mengeluarkan surat perintah tugas untuk Guru Pengganti yang bersangkutan.
(5) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi identitas guru pengganti, nomor induk khusus tenaga guru pengganti, nomor pesanan, jabatan guru, dan lokasi satuan pendidikan dimana Guru Pengganti ditugaskan.
(6) Masa berlaku surat perintah tugas selama 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat

Evaluasi Kinerja

Pasal 11

(1) Guru Pengganti yang akan berakhir masa kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6) dilakukan evaluasi kinerja oleh kepala sekolah dimana Guru Pengganti ditugaskan.
(2) Apabila evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hasil baik maka dapat dijadikan pertimbangan untuk pelaksanaan Guru Pengganti sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1).
(3) Dalam rangka penjaminan mutu Guru Pengganti maka dilakukan uji kompetensi setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Guru Pengganti dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pelaksanaan evaluasi kinerja oleh kepala sekolah;
    b. penilaian kedisiplinan Guru Pengganti; dan
    c. penilaian Kinerja Guru Pengganti.
(3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan Penyediaan Guru Pengganti bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII
PERALIHAN

Pasal 14

(1) Dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan negeri dan terpenuhinya kebutuhan guru di sekolah maka sampai dengan dapat dilakukan seleksi uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) Penyediaan Guru Pengganti diambilkan dari guru non aparatur sipil negara yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    1. memiliki surat perintah tugas dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja;
    2. memiliki ijazah minimal strata satu (S1)/diploma empat (D4) yang linier;
    3. tercatat pada dapodik; dan
    4. sudah mendapatkan upah jasa non aparatur sipil negara yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(2) Dalam hal seleksi uji kompetensi telah siap untuk dilaksanakan maka guru non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti seleksi untuk masuk basis data sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan mengikuti proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai negeri Sipil pada Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

KURNIADI MAULATO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026
NOMOR

Telah Telah Dikoordinasikan		
Pejabat		Paraf
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
2.	Plt. Kepala Dinas Dikbud	
3.	Sekretaris Dinas Dikbud	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYEDIAAN GURU PENGGANTI DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

FORMAT SURAT PERNYATAAN UNTUK PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDIDIK

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Nomor Induk Kependudukan :
Alamat :
Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
2. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian/Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Pegawai Badan Usaha Milik Daerah/Perangkat Desa/pengurus atau anggota partai politik;
3. tidak terikat kontrak kerja di tempat lain yang mengganggu jam kerja di Pemerintah Daerah;
4. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai tenaga kerja dengan perjanjian kerja pada Pemerintah Daerah;
5. tidak menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
6. bersedia diberhentikan pada saat adanya pengisian kekosongan formasi guru melalui penyediaan aparatur sipil negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari manapun.
Apabila dikemudian hari saya tidak mematuhi pernyataan ini maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala akibat hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karanganyar, ...

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 10.000

(nama lengkap)